



## Analisis Faktor Penyebab Overstay dan Tantangan Penanganannya di Indonesia

Sarina Riyadi

Politeknik Pengayoman, Indonesia

Email Korespondensi: [Sarinariyadi123@gmail.com](mailto:Sarinariyadi123@gmail.com)

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 15 Desember 2025

### ABSTRACT

*Overstay constitutes a significant and escalating violation of Indonesian immigration law. While immigration policies adopt a "selective policy", the prevalence of overstay violations, evidenced by rising deportation numbers, presents a direct challenge to state sovereignty. This article aims to juridically analyze the causal factors of overstay and the structural challenges faced by immigration authorities in its enforcement. This research employs a normative-juridical methodology, utilizing a statute approach to analyze the primary legal framework and an analytical approach for secondary legal materials, including academic journals and official reports. The causal factors are multifaceted, including individual factors such as ignorance of complex regulations, intentional disregard for the law, and personal motives to remain in Indonesia. Systemic factors are equally significant, including perceived bureaucratic difficulties in permit extension and the misuse of visa-free facilities which lowers the barrier for subsequent violations. Law enforcement is characterized by a significant policy imbalance, heavily favoring efficient Administrative Actions over deterrent-focused criminal proceedings. This efficiency is undermined by structural challenges, primarily weak inter-agency coordination for foreigner supervision and unresolved financial and logistical burdens of deportation, where the legal framework for cost responsibility often fails in practice. Overstay handling is hampered not by a lack of law, but by structural gaps in policy implementation, coordination, and financing. The article recommends policy synchronization to balance administrative and criminal sanctions and strengthening integrated data systems for foreign supervision.*

**Keywords:** *Overstay; Immigration Law; Law Enforcement; Law No. 6/2011*

### ABSTRAK

*Overstay merupakan pelanggaran signifikan dan terus meningkat terhadap hukum keimigrasian Indonesia. Meskipun kebijakan keimigrasian menganut "selective policy", prevalensi pelanggaran overstay yang dibuktikan dengan meningkatnya angka deportasi menjadi tantangan langsung terhadap kedaulatan negara. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis faktor-faktor penyebab overstay dan tantangan-tantangan struktural yang dihadapi oleh otoritas imigrasi dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis kerangka hukum primer serta pendekatan analitis untuk bahan hukum sekunder, termasuk jurnal akademik dan laporan resmi. Faktor penyebabnya bersifat multifaset, mencakup faktor individual seperti ketidaktahuan akan regulasi yang kompleks, pengabaian hukum secara sengaja, dan motif pribadi untuk tetap tinggal di Indonesia. Faktor sistemik juga sama pentingnya, termasuk persepsi kesulitan birokrasi dalam perpanjangan*

---

izin tinggal dan penyalahgunaan fasilitas bebas visa yang menurunkan hambatan untuk pelanggaran berikutnya. Penegakan hukum ditandai oleh ketidakseimbangan kebijakan yang signifikan, yang sangat mengandalkan Tindakan Administratif yang efisien daripada proses Pro Justisia yang berfokus pada efek jera. Efisiensi ini dirusak oleh tantangan struktural, terutama lemahnya koordinasi antar-lembaga untuk pengawasan orang asing serta beban finansial dan logistik deportasi yang belum terselesaikan, di mana kerangka hukum untuk tanggung jawab biaya sering kali gagal dalam praktik. Penanganan *overstay* tidak terhambat oleh ketiadaan hukum, tetapi oleh kesenjangan struktural dalam implementasi kebijakan, koordinasi, dan pembiayaan. Artikel ini merekomendasikan sinkronisasi kebijakan untuk menyeimbangkan sanksi administratif dan pidana serta penguatan sistem data terintegrasi untuk pengawasan orang asing.

**Kata Kunci:** *Overstay*; Hukum Keimigrasian; Penegakan Hukum; UU No. 6/2011

## PENDAHULUAN

Prinsip fundamental dalam hukum internasional adalah kedaulatan negara, yang mencakup kewenangan penuh untuk mengatur lalu lintas orang yang masuk, tinggal, dan keluar dari wilayah yurisdiksinya. Dalam konteks Indonesia, kewenangan ini diwujudkan melalui kebijakan keimigrasian yang menganut *selective policy*, sebuah prinsip yang menegaskan bahwa hanya Warga Negara Asing (WNA) yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diizinkan untuk masuk dan tinggal di Indonesia (Syahrin, 2019).

Landasan yuridis bagi keberadaan WNA di wilayah Indonesia adalah "Izin Tinggal". Sesuai definisi legalnya, Izin Tinggal adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri kepada Orang Asing untuk berada di Wilayah Indonesia (Hamidi & Christian, 2015). Kerangka hukum keimigrasian Indonesia mengkategorikan izin ini ke dalam tiga jenis utama yakni Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap (Undang-Undang, 2011). Setiap izin tinggal memiliki batas waktu, tujuan, dan persyaratan yang ketat yang harus dipatuhi oleh pemegangnya.

Pelanggaran terhadap batas waktu yang telah ditetapkan ini dikenal dengan istilah *overstay* merupakan salah satu bentuk pelanggaran paling fundamental terhadap kedaulatan keimigrasian negara. *Overstay* tidak dapat dipandang hanya sebagai pelanggaran administratif ringan. Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian secara tegas mengkategorikannya sebagai tindak pidana keimigrasian (Khalis et al., 2020; Undang-Undang, 2011). WNA yang dengan sengaja berada di Indonesia melebihi batas waktu izin tinggalnya tidak only melanggar ketentuan administratif, tetapi juga menantang otoritas hukum negara.

Urgensi dari permasalahan *overstay* ini semakin meningkat, yang tercermin jelas dari data penindakan yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Sepanjang semester pertama tahun 2024 saja, Ditjen Imigrasi telah mendeportasi 1.503 WNA. Angka ini menunjukkan kenaikan drastis sebesar 135,21% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023 (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Eskalasi ini mengindikasikan bahwa pelanggaran keimigrasian, khususnya *overstay*, merupakan masalah yang kian serius dan membutuhkan perhatian yuridis yang mendalam.

Data penindakan lebih lanjut memberikan gambaran yang lebih bernuansa. Sebagai contoh, dalam Operasi "Wirawaspada" yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek pada Oktober 2025, Imigrasi menindak 196 WNA. Dari jumlah tersebut, ditemukan 20 kasus *overstay* dan, yang menarik, 99 kasus penyalahgunaan izin tinggal (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023). Data ini mengindikasikan bahwa *overstay* seringkali bukan merupakan pelanggaran awal. WNA mungkin terlebih dahulu masuk menggunakan fasilitas yang mudah, seperti Bebas Visa Kunjungan (BVK) (Muhlisa, 2020; Ariyanto, 2019), kemudian menyalahgunakan izin tersebut untuk tujuan lain (misalnya bekerja secara ilegal). Ketika tujuan ilegal ini tercapai atau mereka merasa nyaman, mereka kemudian lalai atau sengaja tidak memperpanjang izin, yang pada akhirnya berujung pada status *overstay*. Dengan demikian, *overstay* seringkali merupakan *gejala* atau *pelanggaran sekunder* yang lebih mudah dideteksi, yang akarnya adalah *pelanggaran primer* berupa penyalahgunaan visa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan untuk menjawab dua rumusan masalah yuridis yang fundamental. Pertama, faktor-faktor apa yang secara yuridis dan non-yuridis menjadi penyebab utama terjadinya pelanggaran *overstay* oleh WNA di Indonesia? Kedua, bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay*, dan apa tantangan-tantangan struktural yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam penanganannya?

## METODE

Desain penelitian ini menggunakan metode *penelitian hukum yuridis normatif* (*normative-juridical research*) (Marzuki, 2020). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan (bahan hukum primer) dan doktrin serta literatur hukum (bahan hukum sekunder) yang berkaitan dengan pelanggaran *overstay* dan penegakannya (Marzuki, 2020). Sejalan dengan desain yuridis normatif, penelitian ini menerapkan dua metode pendekatan secara simultan (Marzuki, 2020). Pertama, *pendekatan perundang-undangan* (*statute approach*). Pendekatan ini digunakan untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam berbagai aturan hukum yang menjadi landasan dalam penanganan *overstay*. Ini mencakup analisis terhadap hierarki peraturan, mulai dari UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Undang-Undang, 2011), hingga peraturan pelaksanaannya yang relevan seperti Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Peraturan Pemerintah, 2019) dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Peraturan Menteri, 2023). Kedua, *pendekatan analitis* (*analytical approach*) (Marzuki, 2020). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bahan hukum sekunder dan tertier guna memahami makna konseptual dari istilah-istilah hukum (seperti *overstay*, Tindakan Administratif Keimigrasian/TAK, dan *Pro Justisia*) dan bagaimana penerapannya dalam praktik penegakan hukum keimigrasian (Marzuki, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi tiga (Hamidi & Christian, 2015). (1) *Bahan hukum primer*, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri

dari peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan sebelumnya (Hamidi & Christian, 2015). (2) *Bahan hukum sekunder*, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer (Hamidi & Christian, 2015). Bahan ini terdiri dari artikel-artikel dalam jurnal ilmiah hukum terakreditasi (misalnya Khalis et al., 2020; Muhlisa, 2020; Syahrin, 2019; dan Ariyanto, 2019), buku dan literatur hukum (misalnya Hamidi & Christian, 2015; dan Nugroho, 2020), serta dokumen dan laporan resmi dari instansi terkait misalnya siaran pers Ditjen Imigrasi (Direktorat Jenderal Imigrasi, 2023; Soim, 2025) dan opini hukum (Soim, 2025). (3) *Bahan hukum tersier*, yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan bibliografi. Teknik analisis data yang digunakan adalah *analisis kualitatif* (Ridwan & Sudrajat, 2019). Seluruh bahan hukum yang terkumpul diidentifikasi, diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah, dan disintesis secara sistematis. Analisis dilakukan secara deskriptif-preskriptif, yakni menggambarkan kondisi penegakan hukum *overstay* saat ini (deskriptif) dan, berdasarkan analisis tersebut, memberikan rekomendasi perbaikan untuk mengatasi tantangan yang ada (preskriptif).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Overstay*

Pelanggaran *overstay* bukanlah fenomena yang disebabkan oleh faktor tunggal. Analisis terhadap bahan hukum sekunder dan laporan praktik di lapangan, khususnya dari penelitian mendalam di (Syahrin, 2019) dan (Muhlisa, 2020), mengidentifikasi tiga klaster utama penyebab yang saling terkait: faktor individual WNA, faktor sistemik kebijakan dan birokrasi, serta faktor eksternal. Ketidaktahuan dan Ketidakpedulian (*Ignorance and Negligence*). Sejumlah WNA teridentifikasi tidak sepenuhnya memahami atau bahkan tidak peduli terhadap peraturan keimigrasian Indonesia yang dinilai ketat (Syahrin, 2019). Hal ini dapat disebabkan oleh minimnya informasi yang mereka terima atau sikap meremehkan konsekuensi hukum. Mereka beranggapan bahwa penegakan hukum tidak akan diterapkan secara tegas kepada mereka (Syahrin, 2019). Kesengajaan dan Motif Ekonomi/Personal (*Intentionality*) Kategori ini mencakup WNA yang secara sadar memilih untuk *overstay*. Motifnya beragam, namun yang paling umum adalah keinginan kuat untuk tinggal lebih lama atau bahkan permanen di Indonesia, baik karena alasan keluarga, pekerjaan, maupun kenyamanan hidup (Syahrin, 2019). Keinginan ini seringkali terbentur oleh persyaratan Izin Tinggal Tetap (ITAP) yang sangat ketat, yang mencakup kualifikasi finansial, keahlian, atau investasi tertentu. Karena tidak mampu atau tidak mau memenuhi persyaratan legal tersebut, mereka memilih *overstay* sebagai "jalan pintas" ilegal untuk tetap berada di Indonesia (Syahrin, 2019). Kompleksitas Birokrasi, proses perpanjangan izin tinggal (baik ITK maupun ITAS) sering dipersepsikan oleh WNA sebagai "rumit", "memakan banyak waktu", dan "berbelit-belit" (Syahrin, 2019). Persepsi akan birokrasi yang tidak efisien ini menciptakan *disinsentif* bagi WNA untuk patuh. Biaya perpanjangan izin tinggal, terutama untuk ITAS, dinilai cukup tinggi dan menjadi beban finansial bagi sebagian WNA (Syahrin, 2019). Kombinasi antara birokrasi yang rumit dan biaya yang tinggi mendorong WNA untuk mencari alternatif lain, termasuk menunda-nunda perpanjangan hingga akhirnya *overstay*. Kebijakan BVK yang bertujuan untuk

mendorong pariwisata (Ariyanto, 2019) memiliki efek samping yang signifikan. Kemudahan masuk tanpa visa ini (Muhlisa, 2020) sering disalahgunakan oleh WNA. Mereka masuk sebagai turis (yang pengawasan awalnya minim) namun kemudian melakukan kegiatan yang tidak sesuai, seperti bekerja atau berbisnis (Muhlisa, 2020). Ketika batas waktu BVK yang singkat (biasanya 30 hari dan tidak dapat diperpanjang) habis, mereka telah terlanjur berada dalam situasi ilegal dan melanjutkan pelanggaran dalam bentuk *overstay* (Ariyanto, 2019). Analisis lebih dalam terhadap faktor sistemik memunculkan satu temuan krusial terkait struktur sanksi itu sendiri. Pasal 78 UU 6/2011 (Undang-Undang, 2011) menetapkan sanksi denda (biaya beban) bagi *overstay* di bawah 60 hari sebesar Rp 1.000.000 per hari (Peraturan Pemerintah, 2019; Ariyanto, 2019). Secara teoretis, denda ini dimaksudkan sebagai *deterrent* (pencegah). Namun dalam praktiknya, denda ini berpotensi menciptakan *perverse incentive* (insentif yang salah). Ketika seorang WNA dihadapkan pada dua pilihan melalui proses perpanjangan izin tinggal resmi yang dipersepsikan "rumit" dan "memakan waktu" (Syahrin, 2019), yang mungkin juga melibatkan biaya agen, transportasi, dan waktu tunggu atau sengaja *overstay* untuk jangka pendek (misalnya 5-10 hari) dan membayar denda di bandara saat akan keluar (Peraturan Pemerintah, 2019). Bagi WNA, terutama yang berasal dari negara dengan mata uang kuat, pilihan (b) mungkin secara ekonomi dianggap lebih *rasional* atau lebih *mudah*. Denda Rp 5.000.000 untuk 5 hari *overstay* mungkin dianggap sepadan untuk menghindari kerumitan birokrasi. Akibatnya, sanksi denda yang seharusnya bersifat menghukum, justru beralih fungsi menjadi semacam "biaya kenyamanan" (*convenience fee*) atau "biaya perpanjangan alternatif" yang non-prosedural. Jika WNA tersebut membayar denda, ia tidak akan dideportasi atau dimasukkan dalam daftar penangkalan (Ariyanto, 2019). Hal ini secara tidak sengaja dapat mendorong *overstay* jangka pendek yang terencana dan mendelegitimasi proses perpanjangan izin tinggal yang resmi. Di luar faktor-faktor di atas, *overstay* juga dapat terjadi karena kondisi di luar kendali WNA. Dalam konteks ini, hukum keimigrasian menunjukkan fleksibilitasnya. Sebagai contoh, saat terjadi erupsi Gunung Lewotobi, Direktorat Jenderal Imigrasi secara proaktif memberikan "Izin Tinggal Keadaan Terpaksa" dan menghapus denda *overstay* bagi WNA yang terdampak (Indarti, 2021). Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum *overstay* tidak bersifat kaku dan memiliki aspek kemanusiaan.

### ***Implementasi Penegakan Hukum dan Tantangan Penanganannya***

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* di Indonesia (Ariyanto, 2019) beroperasi di atas dua jalur yang fundamental berbeda, namun saling melengkapi secara teoretis jalur Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan proses pengadilan (Marzuki, 2020).

#### **1. Dualisme Penegakan Hukum TAK vs. Proses pengadilan**

TAK adalah mekanisme utama dan yang paling dominan digunakan oleh Imigrasi (Budiyulawan, et.al., 2018). Pasal 75 UU 6/2011 memberikan kewenangan diskresioner kepada Pejabat Imigrasi untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada WNA yang melanggar peraturan atau dianggap mengganggu ketertiban umum (Ariyanto, 2019). Untuk *overstay*, sanksinya diatur dalam Pasal 78.

Pelanggaran kurang dari 60 hari dikenai sanksi denda/biaya beban (Pasal 78 ayat 2) (Peraturan Pemerintah, 2019; Undang-Undang, 2011). Pelanggaran lebih dari 60 hari dikenai sanksi Deportasi dan Penangkalan/Cekal (Pasal 78 ayat 3) (Ariyanto, 2019; Undang-Undang, 2011). Prosesnya cepat, efisien, dan bersifat non-litigasi (Syahrin, 2019; Budiylulawan, et.al., 2018). Proses pengadilan ini adalah mekanisme penegakan hukum keimigrasian yang menggunakan sistem peradilan pidana. UU 6/2011 (misalnya Pasal 119, 123, atau 126) mengancam berbagai pelanggaran keimigrasian, termasuk overstay yang disengaja, dengan sanksi pidana penjara dan/atau denda pidana (Khalis et al., 2020; Undang-Undang, 2011). Proses ini harus tunduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi, berkoordinasi dengan Kepolisian, dilanjutkan ke Kejaksaan untuk penuntutan, dan berakhir pada putusan pengadilan (Khalis et al., 2020; Marzuki, 2020; Undang-Undang, 2011). Prosesnya panjang, rumit, membutuhkan pembuktian yang kuat, dan memakan sumber daya yang besar (Budiylulawan, et.al., 2018).

Untuk memperjelas perbedaan fundamental kedua jalur ini, berikut disajikan tabel perbandingan berdasarkan data dan analisis hukum.

**Tabel 1. Perbandingan Karakteristik Penegakan Hukum Overstay: TAK vs. Proses Pengadilan**

| Aspek         | Tindakan Administratif (TAK)                                   | Proses Pengadilan                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Dasar Hukum   | Pasal 75, Pasal 78 UU 6/2011                                   | Pasal 119, 123, 126 UU 6/2011                                          |
| Pelaksana     | Pejabat Imigrasi                                               | PPNS Imigrasi, Polisi, Jaksa                                           |
| Proses        | Non-Litigasi (Internal Imigrasi) (Syahrin, 2019)               | Litigasi (Pengadilan/KUHAP) (Khalis et al., 2020)                      |
| Bentuk Sanksi | Denda, Deportasi, Penangkalan (Undang-Undang, 2011)            | Administrasi Pidana, Penjara, Deportasi (Khalis et al., 2020)          |
| Fokus         | Efisiensi, Pemulihan Ketertarikan (Budiylulawan, et.al., 2018) | Efektifitas, Jera, Ketertarikan (Deterrance) (Deterrance) (Deterrance) |
| Prevalensi    | 4.434 kasus (Budiylulawan, et.al., 2018)                       | 109 kasus (Budiylulawan, et.al., 2018)                                 |

## 2. Ketimpangan Kebijakan (Dominasi TAK)

Tantangan utama penanganan overstay di Indonesia bukanlah ketiadaan sanksi, melainkan ketidakseimbangan yang masif dalam penerapannya (Budiylulawan, et.al., 2018). Data pada Tabel 1 adalah bukti kuantitatif yang sangat jelas: 4.434 kasus diselesaikan melalui TAK, berbanding hanya 109 kasus yang dilanjutkan ke *Pro Justisia*. Data ini menunjukkan preferensi institusional yang luar biasa terhadap jalur administratif. Alasan di balik preferensi ini bersifat pragmatis

dan dapat dipahami: penyelesaian melalui TAK dianggap "lebih mudah, lebih cepat dan lebih efektif" dibandingkan proses *Pro Justisia* yang panjang dan rumit (Budyulawan, et.al., 2018). Namun, ketergantungan yang berlebihan pada TAK, meskipun efisien secara operasional, memiliki implikasi yuridis yang serius. Hal ini mengikis *efek jera* (*deterrence*) dari hukum pidana keimigrasian. Jika sanksi terberat yang paling mungkin diterima oleh WNA, bahkan untuk pelanggaran *overstay* yang berat (misalnya lebih dari satu tahun (Hasan, 2015)) atau yang dilakukan dengan kesengajaan penuh, hanyalah deportasi, ini mengirimkan sinyal bahwa pelanggaran hukum imigrasi Indonesia tidak memiliki konsekuensi pidana yang serius. Ini secara efektif mengubah penegakan hukum keimigrasian dari upaya yang bersifat *punitif* (menghukum) menjadi sekadar *manajemen administratif* untuk "membersihkan" negara dari WNA yang bermasalah, tanpa memberikan hukuman yang setimpal.

### 3. Kelemahan Koordinasi dan Pengawasan

Direktorat Jenderal Imigrasi tidak dapat bekerja sendiri dalam mengawasi jutaan WNA yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA memerlukan pendekatan "terpadu" (Syahrin, 2019). Di sinilah letak tantangan koordinasi lintas lembaga. Secara ideal, pengawasan ini melibatkan berbagai pihak, terutama Kepolisian Republik Indonesia (Syahrin, 2019), pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum (APH) lainnya. Koordinasi ini menjadi sangat krusial dan kompleks, misalnya dalam kasus *overstay* tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) atau Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) (Muhlisa, 2020). WNA yang masa pidananya habis harus segera diserahkan ke Imigrasi untuk proses deportasi; kegagalan koordinasi dapat menyebabkan WNA tersebut "terlantar" secara hukum. Salah satu solusi yang diwacanakan untuk mengatasi masalah ini adalah pembuatan "aplikasi terpadu" yang mengintegrasikan data tahanan dan WNA di semua APH (Budyulawan, et.al., 2018). Fakta bahwa solusi ini masih dalam tahap wacana menunjukkan bahwa saat ini sistem tersebut *belum ada* atau belum optimal. Data WNA masih terfragmentasi dan *siloed* di masing-masing instansi, yang pada akhirnya mempersulit deteksi dini dan penanganan *overstay* secara komprehensif.

### 4. Beban Finansial dan Logistik Deportasi

Deportasi adalah sanksi akhir yang paling sering diterapkan untuk *overstay* berat. Namun, proses deportasi membutuhkan biaya, terutama untuk tiket pesawat dan biaya pengawalan. Kerangka hukum UU 6/2011, khususnya Pasal 63, telah menetapkan hierarki penanggung biaya deportasi secara jelas (Soim, 2025). Hierarki tersebut adalah: (1) Penjamin (Sponsor) dari WNA tersebut; (2) Jika tidak ada penjamin atau penjamin tidak mampu, biaya dibebankan kepada WNA yang bersangkutan atau keluarganya; (3) Jika WNA dan keluarganya tidak mampu, biaya dibebankan kepada Kantor Perwakilan Negara asal WNA tersebut (Soim, 2025). Publik sering salah paham mengira bahwa biaya ini ditanggung oleh APBN, padahal secara hukum tidak demikian (Soim, 2025). Dalam praktiknya, kerangka hukum Pasal 63 ini seringkali menemui jalan buntu. Implikasi dari kebuntuan finansial ini sangat serius. WNA yang *overstay* tersebut tidak dapat dideportasi, namun juga tidak dapat dilepas. Akibatnya, mereka "terdampar" di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) (Hasan, 2015) untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Ini mengubah

masalah *overstay* jangka pendek menjadi masalah *detensi* jangka panjang yang membebani negara, baik secara finansial (untuk biaya hidup di Rudenim) maupun secara kemanusiaan (Soim, 2025; Sembiring, et.al., 2020).

## SIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis terhadap data primer dan sekunder, penelitian ini menarik beberapa kesimpulan. Pertama, faktor penyebab pelanggaran *overstay* di Indonesia bersifat multifaset dan berlapis. Faktor ini mencakup kombinasi dari faktor individual WNA (ketidaktahuan, kelalaian, hingga kesengajaan untuk melanggar hukum karena motif ekonomi/personal, serta faktor sistemik. Faktor sistemik ini mencakup persepsi WNA terhadap birokrasi perpanjangan izin tinggal yang rumit, penyalahgunaan kebijakan kemudahan visa seperti BVK, dan yang paling krusial, adanya potensi insentif yang salah (*perverse incentive*) dari struktur denda di bawah 60 hari, yang mengubah sanksi menjadi "biaya kenyamanan". Kedua, penegakan hukum *overstay* di Indonesia secara normatif telah memiliki *dual-track system* TAK dan proses pengadilan. Namun, dalam praktiknya, terjadi ketimpangan kebijakan yang sangat masif, dengan dominasi absolut pada Tindakan Administratif (TAK) yang pragmatis dan efisien. Tantangan utama penanganan *overstay* dengan demikian tidak terletak pada ketiadaan hukum, melainkan pada tiga aspek struktural yaitu ketimpangan kebijakan yang mengorbankan efek jera pidana demi efisiensi administrative, lemahnya koordinasi dan integrasi data pengawasan orang asing antar lembaga dan kegagalan praktis dari mekanisme pembiayaan deportasi (Pasal 63 UU 6/2011) yang menyebabkan WNA *overstay* "terdampar" di Rudenim karena kendala logistik dan finansial. Berdasarkan kesimpulan tersebut, diajukan beberapa rekomendasi. Pertama, Direktorat Jenderal Imigrasi perlu mengevaluasi dan menyusun pedoman (SOP) yang lebih tegas untuk menyeimbangkan kembali penggunaan TAK dan *Pro Justisia*. Pelanggaran *overstay* yang berat misalnya >60 hari, dilakukan dengan kesengajaan, atau berulang harus lebih konsisten diarahkan ke jalur *Pro Justisia* untuk menciptakan efek jera yang nyata. Kedua, secara struktural, perlu penguatan koordinasi dan percepatan implementasi sistem data terintegrasi antar Aparat Penegak Hukum (APH), seperti yang diwacanakan, untuk memastikan data WNA dapat diakses secara *real-time* oleh Imigrasi. Ketiga, untuk mengatasi kebuntuan pembiayaan deportasi, perlu dikaji ulang mekanisme penjaminan. Perlu ada mekanisme penjaminan finansial yang lebih ketat, seperti keharusan menempatkan deposit atau *escrow account* oleh penjamin saat mengajukan visa, yang dapat dicairkan untuk menutupi biaya deportasi jika WNA yang dijaminnya melanggar hukum.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ariyanto, M. A. (2019). *Pengawasan terhadap orang asing yang overstay di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*. Karya Iliah, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Budyulawan, B., Halawa, S. Y., & Winata, R. K. F. (2018). *Keseimbangan implementasi penegakan hukum keimigrasian antara pro justisia dengan tindakan administratif keimigrasian (TAK)* [The balance of implementation between pro

- justitia and immigration administration action*]. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK)*, 1(2), 119–126.
- Dananjaya, I. W., Pramudita, I. N. A., & Sastrosuwito, E. (2021). Efektivitas pengawasan keimigrasian terhadap warga negara asing pemegang bebas visa kunjungan pada masa pandemi Covid-19 di wilayah Kota Denpasar. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(2), 294–299.
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). *Laporan Tahunan 2023*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasan, A. (2015). Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Bagi Orang Asing yang Melebihi Batas Waktu Izin Tinggal di Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1).
- Indarti, S. T. (2021). Kebijakan Keimigrasian di Masa Covid-19: dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM*, 12(1), 19–36.
- Irfani Wicaksono, D. (2021). Illegal Immigrants Between Indonesia Australia: How the Law and Policy Solving the Problems? *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legisprudence*, 2(1), 91–116.
- Khalis, Y. K., Setiyanto, B., & Lukitasari, D. (2020). Faktor Tindak Pidana Overstay Wna Pada Kantor Imigrasi Kelas I Tpi Surakarta. *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(3), 180.
- Marzuki, P. M. (2020). *Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Muhlisa, A. N. (2020). Penegakan hukum keimigrasian terhadap penyalahgunaan visa izin tinggal kunjungan lewat batas waktu (Overstay) pada warga negara asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145–147.
- Nugroho, B. (2020). *Hukum keimigrasian Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Ridwan, J., & Sudrajat, A. S. (2019). *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Layanan Publik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Sembiring, B. Y. A., Nugraha, D. A., & Sabilla, D. P. (2024). Peran keimigrasian dalam upaya preventif dan represif terhadap pelanggaran orang asing yang melebihi masa izin tinggal (overstay) di Indonesia [The role of immigration in preventive and repressive efforts against foreign violations of overstay permits in Indonesia]. *Journal of Law and Border Protection (JLBP)*, 6(2), 101–112. <https://doi.org/10.205.137/jlbp.v6i2.633>
- Soim, A. (2025, Mei 22). *Biaya Deportasi WNA: Tanggung Jawab Siapa?* Opini. Kementerian Imigrasi dan Pemasysarakatan RI.
- Syahrin, M. A. (2019). Polarisasi Penegakan Hukum Keimigrasian Kontemporer: Aksiologi Normatif - Empiris. *Majalah Hukum Nasional*, 59–89.
- Triani, F. Y. (2019). Urgensi Penerapan Fungsi Pengawasan Keimigrasian Sebagai Upaya Preventif. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 2(1), 33–44.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Warren, R. (2017). Department of Homeland Security Overestimates Visa Overstays for 2016; Overstay Population Growth Near Zero During the Year. *Journal on Migration and Human Security*, 5(4), 768-779.
- Wiraputra, A.R. (2020). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dengan Subjek Tenaga Kerja Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*. (Disertasi Doktor, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta).
- Wirasto, W. (2016). Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *USU Law Journal*, 4(1), 168-185.